



P U T U S A N

NOMOR : 96/G/2021/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;

1. **SANJANI LUBIS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Pagaran Dolok, tempat tinggal di Desa Pagaran Dolok Pinarik, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT I**;
2. **YUSRI AMRI HASIBUAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok Pinarik, Bertempat tinggal di Desa Pagaran Dolok Pinarik, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT II** ;
3. **IDI AMIN LUBIS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok Pinarik, Bertempat tinggal di Desa Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut.....
.....**PENGGUGAT III** ;
4. **AHMAD GOSLAN LUBIS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok Pinarik, Bertempat tinggal di Desa Pagaran Dolok Pinarik, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT IV** ;
5. **ASHARI LUBIS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok Pinarik, Bertempat tinggal di Desa Pagaran Dolok Pinarik, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut.....

Hal. 1 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



.....**PENGUGAT V ;**

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. Herman Harahap, S.H ;

2. Iwan Rohman Harahap, S.H., M.H ;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum berkantor Advokat/ berkantor pada Kantor Hukum “**AURORA KEADILAN & ASSOCIATES**” beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Domisili Elektronik : *aurorakeadilan17@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021, untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **PARA PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA PAGARAN DOLOK, KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM, KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA, Tempat kedudukan di Desa Pagaran Dolok pinarik, Kecamatan Batang LubuSutam Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4190/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Wakil Bupati Padang Lawas memberikan kuasa khusus kepada

Nama : **TENGKU HERIZAL, SH.,MH**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/L.2.36/Gp.2/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Kajari Padang Lawas memberikan kuasa substitusi kepada Para Jaksa Pengacara Negara Kabupaten Padang Lawas antara lain sebagai berikut :

1. Adek Mery Sasti Siregar, S.H.
2. H.M. Jeffry Andi Gultom, SH
3. Gunawan Marthin Panjaitan, SH
4. Muhardani Budi Septian, SH
5. Ganda Nahot Manalu, SH

Hal. 2 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



6. Tommy Eko Pradityo, SH

Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 96/PEN.DIS/2021/PTUN-MDN tanggal 21 September 2021 tentang Perkara ini Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 96/PEN.MH/2021/PTUN-MDN tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Panitera PTUN Medan Nomor : 96/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/PEN.PP/2021/PTUN-MDN tanggal 21 September 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 96/G/PEN.HS/2021/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 September 2021 dengan Register Perkara No. 96/G/2021/PTUN-MDN, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Oktober 2021 yang isinya adalah sebagai berikut

A. OBJEK GUGATAN

Hal. 3 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/65/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok;
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;
3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok;
4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;
5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

B. KEWENANGAN MENGADILI DAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek gugatan peradilan tata usaha negara adalah ditegaskan dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang*

Hal. 4 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa kelima objek gugatan dalam perkara a quo adalah berupa penetapan tertulis yakni:

2.1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok;

2.2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;

2.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok;

2.4 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;

2.5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

Yang ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat sebagaimana dalam masing-masing petikan keputusan dimaksud, kesemuanya bertanggal 26 Juli 2021, yang pada pokoknya berisi Hal. 5 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian masing-masing Para Penggugat dari jabatannya masing-masing selaku perangkat desa Pagaran Dolok;

3. Bahwa kemudian kelima objek gugatan dikeluarkan Tergugat berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020, yakni:

- Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikutip sebagai berikut:

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"

- Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikutip sebagai berikut:

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa";

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. ...dst";

- Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan:

"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";

- Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020, dikutip sebagai berikut:

Hal. 6 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



“Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;

4. Bahwa kemudian kelima objek gugatan adalah juga bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan alasan sebagai berikut:

4.1 Bersifat konkrit berarti objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini kelima objek gugatan adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang berwujud, tidak abstrak dan dapat ditentukan berupa;

4.1.1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok;

4.1.2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;

4.1.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok;

4.1.4 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26

Hal. 7 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;

4.1.5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

4.2 Bersifat individual, berarti keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini, kelima objek gugatan secara nyata dan jelas hanya ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat sebagaimana tertera dalam masing-masing petikan kelima objek gugatan, oleh karenanya nyata dan jelaslah kelima objek gugatan telah memenuhi syarat individual;

4.3 Bersifat final yang menimbulkan akibat hukum, berarti keputusan pejabat tata usaha negara dimaksud sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, kelima objek gugatan telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya sehingga dengan definitifnya kelima objek gugatan, maka tentu telah menimbulkan akibat hukum terutama terhadap status hukum jabatan masing-masing Para Penggugat selaku Perangkat Desa Pagaran Dolok, dari dan oleh karenanya nyata dan jelas kelima objek gugatan telah memenuhi syarat final yang menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa dengan demikian, jelas dan nyatalah kelima objek gugatan adalah sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga cukup memenuhi syarat untuk dilakukan pembatalannya di pengadilan tata usaha negara berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-

Hal. 8 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok masing-masing:
 - 1.1 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/38/KPTS/20217, tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat I Sebagai Sekretaris Desa;
 - 1.2 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/52/KPTS/20217, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat II Sebagai Kepala Seksi Pelayanan
 - 1.3 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/48/KPTS/20217, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat III Sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - 1.4 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/50/KPTS/20217, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat IV Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 1.5 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/49/KPTS/20217, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat V Sebagai Kepala Urusan Keuangan;
2. Bahwa sejak dan diangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagaran Dolok oleh Para Penggugat selalu patuh dan tunduk atas tata aturan yang berlaku dan senantiasa bertanggungjawab atas tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing, namun akan tetapi dengan pergantian Kepala Desa pada tahun 2020 dari Sdr. Akat Lubis ke Tergugat (ic. Rantas Lubis) oleh tergugat pada tanggal 12 April 2020 langsung mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan teguran “menuding Para Penggugat tidak menunjukkan sikap tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya” dan mengeluarkan Surat Teguran ke-II pada tanggal 4 Mei 2021 dengan alasan yang sama;
3. Bahwa tudingan yang disampaikan oleh Tergugat dimaksud adalah merupakan akal-akalan Tergugat yang dengan maksud untuk memberhentikan Para Penggugat dari masing-masing jabatannya, atas perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan

Hal. 9 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan, sehingga oleh karenanya atas keputusan Tergugat tersebut secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan kepentingan Para Penggugat;

4. Bahwa kriteria Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ditegaskan di dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada pokoknya disebutkan '*sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*'. Hal ini dipertegas lagi di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan '*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang ...dst*';
5. Bahwa Para Penggugat adalah masing-masing sebagai orang (*naturalijkpersoon*) yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya kelima objek gugatan sebab dengan dikeluarkannya kelima objek gugatan berakibat hukum kepada status hukum jabatan masing-masing Para Penggugat, yakni:
 - 5.1. Penggugat I diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Pagaran Dolok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/65/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 5.2. Penggugat II diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dokok Nomor 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 5.3. Penggugat III diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 5.4. Penggugat IV diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dokok Nomor 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 5.5. Penggugat V diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok

Hal. 10 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dokok Nomor 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021;

6. Bahwa oleh karena kelima objek gugatan menimbulkan akibat hukum terhadap status jabatan masing-masing Para Penggugat, maka dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum mengajukan gugatan a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau diketahuinya keputusan pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;
2. Bahwa kelima objek gugatan adalah diterbitkan atau dikeluarkan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021 dan disampaikan kepada masing-masing Para Penggugat di rumah masing-masing Para Penggugat dari seseorang suruhan Tergugat yang kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat untuk menganulir atau membatalkan sendiri kelima objek gugatan berdasarkan Surat Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor 32/KH.AK/SK/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, yang oleh Tergugat telah menerima surat dimaksud pada tanggal 26 Agustus 2021;
3. Bahwa langkah hukum ini (upaya administratif) ditempuh adalah dimaksudkan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, menegaskan "*Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan adalah setelah menempuh upaya administrative*", akan tetapi hingga saat ini (gugatan a quo didaftarkan) oleh Tergugat tidak juga meresponnya, Tergugat tidak melakukan perbuatan atau tindakan hukum administrasi berupa pembatalan kelima objek gugatan;
4. Bahwa dengan tidak ada respon atau tindakan hukum administrasi Tergugat atas upaya administratif yang dimohonkan Para Hal. 11 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 yang menentukan Tergugat semestinya menyelesaikan keberatan Para Penggugat dimaksud (poin 3 diatas) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. oleh karena permohonan keberatan diterima Tergugat tanggal 26 Agustus 2021 maka tanggal 26 Agustus 2021 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja yakni tanggal 9 September 2021 permohonan keberatan dimaksud semestinya sudah harus diselesaikan oleh Tergugat;

5. Bahwa jika dihitung sejak tanggal 9 September 2021, maka sejak saat itu dianggap telah menolak upaya administratif dari Para Penggugat, sehingga jika dihitung sejak tanggal 9 September 2021 dan/atau sejak diketahui objek gugatan yakni tanggal 26 Juli 2021 hingga gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka jelas dan nyatalah tenggang waktu mengajukan gugatan, yakni 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 belum terlampaui, dari dan dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok masing-masing:
 - 1.1 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/38/KPTS/2017, tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat I Sebagai Sekretaris Desa;
 - 1.2 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/52/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat II Sebagai Kepala Seksi Pelayanan
 - 1.3 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/48/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat III Sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - 1.4 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/50/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat IV Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

Hal. 12 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/49/KPTS/20217, tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan Penggugat V Sebagai Kepala Urusan Keuangan;
2. Bahwa dengan adanya pergantian kepala desa pagaran dolok yakni dari Sdr. Akad Lubis ke Sdr. H. Rantas Lubis sehingga oleh Tergugat mengeluarkan surat teguran pada tanggal 12 April 2020 yang ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat dengan teguran "Para Penggugat belum bias menunjukkan sikap rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya" dan surat teguran ke II pada tanggal 4 Mei 2021 dengan teguran yang sama, dimana atas penglihatan/penilaian Tergugat tersebut adalah merupakan akal-akalan dan tidak memiliki unsur kebenaran melainkan unsur kebencian dan kesewenang-wenangan oleh Tergugat atas menjalankan jabatannya dengan tujuan untuk memberhentikan Para Penggugat dari masing-masing jabatannya;
3. Bahwa atas Pemberhentian Para Penggugat yang berdasarkan atas Surat teguran I tanggal 12 April 2020 dan Surat Teguran ke II tanggal 4 Mei 2021 adalah merupakan dasar hukum yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni dikutip sebagai berikut:
- "(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan ;*
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;*
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah";*

Hal. 13 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yakni dikutip sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”;

6. Bahwa Pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Atas permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan;

Hal. 14 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d) Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan/atau
 - g) Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;
 - (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3;
 - (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa apabila suda sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi;
 - (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa serta menyampaikan Keputusan tersebut kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - (9) Pengisian Jabatan Perangkat Desa mekanismenya dilaksanakan melalui Penjaringan dan Penyaringan paling lama 2 (dua) bulan setelah Jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
7. Bahwa alasan materil yang dapat dijadikan sebagai dasar memberhentikan Perangkat Desa disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, redaksinya dikutip sebagai berikut:

"Perangkat Desa dilarang:

Hal. 15 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



- a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g) Menjadi pengurus partai politik;
 - h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
8. Bahwa dari keseluruhan alasan materiil yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas, tidak satu pun yang dilakukan atau dilanggar oleh Para Penggugat, dari dan oleh karenanya pemberhentian Para Penggugat dari masing-masing jabatannya sebagaimana tertuang dalam kelima objek gugatan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya terhadap kelima objek



gugatan beralasan hukum untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa sebelum diterbitkannya kelima objek gugatan, oleh Tergugat menyampaikan surat teguran kepada masing-masing Para Penggugat, yang pada pokoknya disebutkan 'menurut penglihatan/pengamatan saya (kepala desa) bahwa saudara selaku perangkat desa belum bisa menunjukkan sikap rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya';
10. Bahwa penilaian Tergugat tersebut sebagaimana dalam Surat Teguran yang disampaikan kepada masing-masing Para Penggugat tentu tidak beralasan menurut hukum sebab disamping penilaian Tergugat tersebut sangat subjektif sifatnya sehingga tidak memenuhi asas akuntabilitas sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan desa, penilaian Tergugat tersebut juga menjadi tidak bernilai karena tidak diikuti dengan tindakan hukum lainnya berupa pemberhentian sementara Para Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 40 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020, redaksinya dikutip sebagai berikut:

"Perangkat Desa apabila sudah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 2, Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak teguran tertulis diberikan";

Sebab, jika dihitung dari tanggal surat teguran (04 Mei 2021), ditambah 10 (sepuluh) hari, maka seharusnya paling lambat tanggal 14 Mei 2021 Tergugat harus memberhentikan sementara Para Penggugat dari masing-masing jabatannya, akan tetapi faktanya Tergugat tidak melakukannya, tidak memberhentikan sementara Para Penggugat dari masing-masing jabatannya, sehingga atas dasar mana dapat dipastikan sesungguhnya Para Penggugat sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku perangkat desa, oleh karenanya nyata dan jelaslah alasan materiil pemberhentian Para Penggugat dari masing-masing jabatannya tidak terpenuhi, sehingga terhadap kelima objek gugatan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 17 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



11. Bahwa selain tidak terpenuhinya alasan materiil penerbitan kelima objek gugatan, ternyata kelima objek gugatan diterbitkan Tergugat tanpa memenuhi syarat prosedural sebab pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara imperatif menegaskan bahwasanya sebelum dikeluarkannya kelima objek gugatan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Camat atas usulan dari kepala Desa. Akan tetapi dalam perkara a quo, oleh Tergugat secara ujug-ujug menerbitkan kelima objek gugatan tanpa didasarkan pada adanya rekomendasi dari Camat terkait dengan pemberhentian Para penggugat dari masing-masing jabatannya, oleh karenanya jelas dan nyata penerbitan kelima objek gugatan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap kelima objek gugatan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa jika pun ada rekomendasi dari Camat atas pemberhentian Para Penggugat tersebut, namun dapat dipastikan bahwasanya rekomendasi tersebut tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan transparan sebab hingga saat ini Para Penggugat sama sekali tidak pernah dimintai keterangannya baik oleh Camat atau orang lain sebagai bawahannya terkait dengan usulan pemberhentian Para Penggugat dari masing-masing jabatannya tersebut, sehingga atas dasar mana cukup beralasan hukum untuk membatalkan kelima objek gugatan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah:

13.1 Melanggar Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

Bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Tergugat telah diatur tata cara, prinsip, dan etikanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum;

Bahwa dalam serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan proses pemberhentian perangkat desa

Hal. 18 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



(Para Peggugat) Tergugat harus menjunjung fakta integritasnya dengan berpedoman pada prinsip dan etika selaku pejabat tata usaha negara, namun oleh Tergugat meskipun tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan memberhentikan Para Peggugat dari masing-masing jabatannya meskipun Peggugat telah menyampaikan sanggahannya, dimana Tergugat dalam menerbitkan kelima objek gugatan tidak sesuai dan tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah mencederai kepastian hukum atau dengan kata lain sikap tersebut mencerminkan suatu ketidakpastian hukum yang secara nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Bahwa atas pelanggaran Tergugat yang mengeluarkan kelima objek sengketa yang tidak mencerminkan kepastian hukum adalah dimana Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan bertentangan dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta didasarkan atas surat Teguran yang secara administrasi pemerintahan sudah tidak berlaku lagi sebab tenggang waktu Surat Teguran I ke Surat Teguran ke II sudah satu tahun lebih, serta Tergugat juga tidak ada melakukan pemberhentian sementara kepada masing-masing Para Peggugat;

13.2 Melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness)

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah semestinya dalam menjalankan urusan pemerintahan bertindak secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan agar segala urusan pemerintahan terlaksana secara profesional, proporsional, dan akuntabel;

Bahwa akan tetapi dalam menerbitkan objek sengketa, oleh Tergugat terlihat telah bertindak secara tidak cermat, dimana dalam pemberhentian Para Peggugat yang diasumsikan oleh Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas adalah merupakan penilaian yang tidak cermat dan sebagaimana yang telah Para Peggugat uraikan pada surat keberatannya pada intinya Para Peggugat telah

Hal. 19 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya serta atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berdasarkan atas asas bertindak cermat;

Bahwa akan tetapi hal ini tidak diperhatikan/diteliti oleh Tergugat secara cermat sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan tetap pada keputusannya, dari dan atas dasar tersebut jelas kelihatan bahwa Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat dimaksud, sebab dengan diberhentikannya semua perangkat desanya maka sangat berdampak atas tidak berjalannya roda pemerintahan di Desa Pagaran Dolok, sehingga beralasan secara hukum untuk membatalkan objek sengketa;

14. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebut di atas adalah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dilakukan pembatalannya dan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

F. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan atas penerbitan kelima objek sengketa telah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga karenanya untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar lagi beralasan secara hukum untuk dijatuhkan putusan Provisi (penundaan) dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur tentang Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kelima objek gugatan a quo telah cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada kerugian Para Penggugat secara moril maupun materil dimana sebelum dikeluarkannya objek gugatan a quo Para Penggugat masih memiliki penghasilan tetap dari APBDDesa Pagaran Dolok (gaji bulanan dan tunjangan) dan pekerjaan yang menghasilkan untuk menafkahi kehidupan keluarga Para Penggugat serta Para Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan pelayanan pemerintahan Desanya terhadap masyarakat desa Pagaran Dolok, sehingga objek gugatan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat yang ditujukan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta atas penundaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum lainnya melainkan memberikan maanfaat untuk msyarakat Desa, sehingga cukuplah alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ini;
3. Bahwa perlu disampaikan bilamana penundaan tidak dilakukan maka hemat Para Penggugat akan berpotensi dengan praktek-praktek Korupsi atas pengelolaan dana desa yang digunakan oleh Tergugat serta akan berdampak pada pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti pelanggaran atas pengangkatan perangkat desa yang baru (jika dilakukan Tergugat) dan nantinya akan lebih sulit dan akan lebih merugikan kepentingan Para Penggugat untuk ditetapkannya kembali sebagai perangkat desa pagaran dolok, karenanya cukuplah alasan yang sangat mendesak yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat yaitu untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepada Tergugat menunda pelaksanaan kelima objek gugatan sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (inkract van gewijsde);

G. PENUTUP

Maka berdasarkan semua uraian diatas, Para Penggugat bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 21 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



I. DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde), Yaitu:

1.1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan
Sekretaris Desa Pagaran Dolok;

1.2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN
Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;

1.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok,
Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari
Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa
Pagaran Dolok;

1.4 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS
Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran
Dolok;

1.5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta

Hal. 22 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari
Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa:

2.1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan
Sekretaris Desa Pagaran Dolok;

2.2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN
Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;

2.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok,
Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari
Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa
Pagaran Dolok;

2.4 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta
Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS
Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran
Dolok;

2.5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK
NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec.
Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta

Hal. 23 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa, berupa:

3.1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok;

3.2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;

3.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok;

3.4 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;

3.5 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK NOMOR: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

Hal. 24 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan diupload melalui Aplikasi e-Court PTUN Medan pada tanggal 3 Nopember 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang pemberhentian dengan hormat Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok

a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang pemberhentian dengan hormat Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam :

"(1) Perangkat Desa berhenti karena : a.meninggal dunia;
b.Permintaan sendiri; atau c. diberhentikan;

(2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena ; a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.berhalangan tetap; c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d.melanggar larangan perangkat desa;

(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

b. Bahwa pihak Tergugat sudah melakukan teguran tertulis (Somasi) Kedua Nomor 140/39/2021 tanggal 04 Mei 2021 Sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c. Bahwa pihak Tergugat telah melaporkan mengenai Laporan Kinerja Perangkat Desa kepada Camat Batang Lubu Sutam Nomor Hal. 25 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/56/2021 tanggal 07 Juli 2021 untuk diketahui dan dilakukan tindakan terhadap para Penggugat oleh Camat, dan Camat telah memanggil para Penggugat di kantor Camat Batang Lubu Sutam untuk dilakukan klarifikasi terhadap para Penggugat sehingga pada saat itu para Penggugat berjanji dihadapan Camat akan bekerja dan melaksanakan tugas pada esok harinya, namun kenyataannya para Penggugat tetap tidak bekerja dan melaksanakan tugas;

d. Bahwa sesuai dengan ayat (3) Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan surat Nomor 140/61/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok kepada Camat Batang Lubu Sutam oleh Kepala Desa Pagaran Dolok dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 140/214/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam oleh Camat Batang Lubu Sutam;

e. Bahwa sesuai Pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena :

- a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan /atau;
- g. Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 26 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perangkat Desa telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan ke 2 atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Yang dimana Kepala Desa Pagaran Dolok telah memberikan surat teguran pertama Nomor 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 kepada Sanjani Lubis selaku Sekretaris Desa Pagaran Dolok dilanjutkan dengan surat teguran kedua nomor 140/39/2021 tanggal 04 Mei 2021 kepada Sanjani Lubis selaku Sekretaris Desa Pagaran Dolok dikukuhkan dengan surat pernyataan atas nama Sanjani Lubis jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok yang menyatakan apabila saya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja maka saya tidak keberatan apabila diberikan sanksi (PHK) tertanggal 4 Januari 2021 ditandatangani diatas materai;

- f. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dasar memberhentikan perangkat desa sesuai huruf K (melanggar sumpah/janji jabatan) dan huruf L (meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan) sesuai dengan absensi Desa Pagaran Dolok sejak tanggal 03 Mei tahun 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 tanpa keterangan/Alfa;
- g. Bahwa sesuai dengan urutan proses/tata laksana pemberhentian dari perangkat desa atas nama Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang pemberhentian dengan hormat; Yusril Amri Hasibuan dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok, Idi Amin Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok, Ahmad Goslan Lubis dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ashari Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;

Hal. 27 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang pemberhentian dengan hormat; Yusril Amri Hasibuan dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok, Idi Amin Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok, Ahmad Goslan Lubis dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ashari Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam :

- "(1) Perangkat Desa berhenti karena : a.meninggal dunia;
b.Permintaan sendiri; atau c.diberhentikan
(2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena ; a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.berhalangan tetap; c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d.melanggar larangan perangkat desa;
(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah “;

2. Bahwa sesuai dengan ayat (3) Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Nomor 140/61/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok kepada Camat Batang Lubu Sutam oleh Kepala Desa Pagaran Dolok dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 140/214/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam oleh Camat Batang Lubu Sutam;

3. Bahwa sesuai Pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan ke 2 atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Hal. 28 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena :

- a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan /atau;
- g. Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa perangkat desa telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa dan teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Yang dimana Kepala Desa Pagaran Dolok telah memberikan surat teguran pertama Nomor 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 kepada Yusril Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis dan Ashari Lubis Perangkat Desa Pagaran Dolok dilanjutkan dengan surat teguran kedua nomor 140/39/2021 tanggal 04 Mei 2021 kepada Yusril Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis dan Ashari Lubis Selaku Perangkat Desa Pagaran Dolok dikukuhkan dengan surat pernyataan atas nama Sanjani Lubis jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok yang menyatakan apabila saya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja maka saya tidak keberatan apabila diberikan sanksi (PHK) tertanggal 4 Januari 2021 ditandatangani diatas materai;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dasar pemberhentian perangkat desa sesuai huruf K (melanggar sumpah/janji jabatan) dan huruf L (meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut turut tanpa alasan
- Hal. 29 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan) sesuai dengan absensi Desa Pagaran Dolok sejak tanggal 03 Mei tahun 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 tanpa keterangan/Alfa;

5. Bahwa sesuai dengan urutan proses/tata laksana pemberhentian dari perangkat desa atas nama Yusril Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis dan Ashari Lubis Perangkat Desa Pagaran Dolok telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Pasal 51, Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Pasal 40, Pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :
 - a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - 1) Bahwa perbuatan para Pengugat telah merugikan kepentingan umum, melanggar sumpah / janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undang dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kemudian para Pengugat diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa pemberhentian perangkat

Hal. 30 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa telah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

- 2) Bahwa Tergugat telah mengeluarkan teguran tertulis kepada para penggugat, sesuai dengan surat Kepala Desa Pagaran Dolok No: 470/31/2020 Tanggal 07 April 2020 Perihal Teguran I. Setelah mendapat Surat Teguran I tersebut para penggugat meunjukkan sikap perbaikan sehingga tergugat tidak memberhentikan para Penggugat. Oleh karena itu objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian para Penggugat telah menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada Camat melalui surat Kepala Desa Pagaran Dolok No: 140/61/2021 Tanggal 15 Juli 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok. Sehingga tergugat telah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat Batang Lubu Sutam berdasarkan No: 140/214/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Oleh karena itu objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Hal. 31 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- 1) Pasal 51, Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Pasal 40, Pasal 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Obyek sengketa Tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :
 - 1) Asas Kepastian;
 - 2) Asas Kemanfaatan;
 - 3) Asas Ketidakberpihakan;
 - 4) Asas Kecermatan;
 - 5) Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan;
 - 6) Asas Keterbukaan;
 - 7) Asas Kepentingan Umum;
 - 8) Dan Asas Pelayanan Yang Baik;

Dengan demikian surat keputusan a quo Nomor 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sanjani Lubis Dari Jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok dan surat keputusan a quo Nomor 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang pemberhentian dengan hormat; Yusril Amri Hasibuan dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok, Idi Amin Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok, Ahmad Goslan Lubis dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ashari Lubis dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

II. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 32 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak beralasan secara hukum untuk dilakukan penundaan;
2. Bahwa para Pengugat telah meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut ataupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
3. Bahwa perbuatan para Pengugat bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan yang lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat khususnya terhadap Pemerintahan Desa Pagaran Dolok sehingga perbuatan para Pengugat telah merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang pemberhentian dengan hormat Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok dan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Yusril Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis dan Ashari Lubis;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang

Hal. 33 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



pemberhentian dengan hormat Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok dan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Yusril Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis dan Ashari Lubis adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan sudah diupload di Aplikasi *e-Court* PTUN Medan pada tanggal 10 Nopember 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Dupliknya dan sudah diupload di Aplikasi *e-Court* PTUN Medan pada tanggal 17 Nopember 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak diuraikan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopinya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 sampai dengan P - 14 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/38/KPTS/2017, tanggal 5 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Penggugat I sebagai Sekretaris Desa;
2. Bukti P- 2 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/52/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Penggugat II sebagai Kepala Seksi Pelayanan ;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/48/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Penggugat III sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan ;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/50/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Penggugat IV sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/49/KPTS/2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Penggugat V sebagai Kepala Urusan Keuangan;
6. Bukti P- 6 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Surat Teguran atas nama Sanjani Lubis Nomor : 470/31/2020, tanggal 12 April 2020;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Teguran atas nama Idi Amin Lubis Nomor : 470/40/2020, tanggal 4 Mei 2021;
8. Bukti P-8 berupa Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/65/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas beserta lampirannya atas nama Sanjani Lubis dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok,.....(Bukti P- 8);
9. Bukti P- 9 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas beserta lampirannya Nomor 5 atas nama Yusril Amri Hasibuan dari jabatan Kepala Seks Pelayanan Pagaran Dolok;
10. Bukti P-10 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas beserta lampirannya Nomor 1 atas nama Idi Amin Lubis dari jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan desa Pagaran Dolok;
11. Bukti P-11 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas beserta lampirannya Nomor 3 atas nama Ahmad Goslan Lubis dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;
12. Bukti P-12 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas beserta lampirannya Nomor 2 atas nama Ashari Lubis dari jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok ;

Hal. 35 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P- 13 berupa Fotokopi sesuai asli Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor : 32/KH.AK/SK/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Keberatan dan menolak atas keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan masing-masing Surat Keputusan Nomor : 141/66/KPTS/2021, tanggal 26 Juli 2021 ;

14. Bukti P- 14 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor : 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bukti mana telah diberi materai dengan cukup, sudah dinazegeling, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopinya selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T- 1 s.d T- 41e adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok (Sekretaris Desa) Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas atas nama Sanjani Lubis dan lampiran keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok no: 141/65/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 ;
2. Bukti T- 2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok (Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa) Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas atas nama Idi Amin Lubis, dan lampiran keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok no: 141/66/KPTS/2021 tanggal 26 Juli 2021 ;
3. Bukti T-3 berupa fotokopi sesuai asli Surat Camat Batang Lubu Sutam Nomor : 140/214/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam ;

Hal. 36 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 berupa fotokopi sesuai asli Surat Permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Pagaran Dolok Nomor : 141/61/2021 tanggal 15 Juli 2021;
5. Bukti T-5 berupa fotokopi sesuai asli Laporan kinerja perangkat desa Desa Pagaran Dolok Nomor :140/56/2021 tanggal 07 Juli 2021;
6. Bukti T-6 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang LubuSutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Mei 2021 Minggu I (satu);
7. Bukti T-7 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Mei 2021 Minggu II (dua);
8. Bukti T-8 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Mei 2021 Minggu III (tiga);
9. Bukti T-9 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Mei 2021 Minggu IV (empat);
10. Bukti T-10 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok(Para Penggugat) Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Mei 2021 minggu V (lima);
11. Bukti T-11 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Kecamatan BatangLubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juni 2021 minggu I (satu);
12. Bukti T-12 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juni 2021 minggu II;
13. Bukti T-13 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juni 2021 minggu III (tiga);
14. Bukti T-14 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juni 2021 minggu IV (empat);
15. Bukti T-15 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juni 2021 minggu V (lima);

Hal. 37 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juli 2021 minggu I (satu);
17. Bukti T-17 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juli 2021 minggu II (dua);
18. Bukti T-18 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juli 2021 minggu III (tiga) ;
19. Bukti T-19 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juli 2021 minggu IV (empat);
20. Bukti T-20 berupa fotokopi sesuai asli Daftar hadir Kepala Desa dan perangkat desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas bulan Juli 2021 minggu V (lima);
21. Bukti T-21 berupa fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 (dua) Nomor : 140/40/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Idi Amin Lubis Kaur Umum desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
22. Bukti T-22 berupa fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 (dua) Nomor : 140/41/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Ashari Lubis Kaur Keuangan Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
23. Bukti T-23 berupa fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 (dua) Nomor : 140/42/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Ahmad Goslan Lubis Kasi Pemerintahan desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
24. Bukti T-24 berupa fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 (dua) Nomor : 140/43/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Yusril Amri Hasibuan Kasi Pelayanan Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas;
25. Bukti T-25 berupa fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 (dua) Nomor : 140/39/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama Sanjani Lubis Sekretaris Desa;
26. Bukti T-26 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Idi Amin Lubis Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok tanggal 04 Januari 2021 ;

Hal. 38 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ashari Lubis Kaur Keuangan Desa Pagaran Dolok tanggal 04 Januari 2021 ;
28. Bukti T-28 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahmad Goslan Lubis Kasi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok tanggal 04 Januari 2021;
29. Bukti T-29 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Yusril Amri Hasibuan Kasi Pelayanan Umum Desa Pagaran Dolok tanggal 04 Januari 2021 ;
30. Bukti T-30 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Sanjani Lubis Sekretaris Desa Pagaran Dolok tanggal 04 Januari 2021;
31. Bukti T-31 berupa fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke1(satu) Nomor : 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Idi Amin Lubis Kaur Umum;
32. Bukti T-32 berupa fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke 1 (satu) Nomor : 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Ashari Lubis Kaur Keuangan ;
33. Bukti T-33 berupa fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke 1 (satu) Nomor : 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Ahmad Goslan Lubis Kaur Pemerintahan desa Pagaran Dolok ;
34. Bukti T-34 berupa fotokopi sesuai asli Surat Teguran ke 1 (satu) Nomor : 470/31/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Yusril Amri Hasibuan Kasi Pelayanan ;
35. Bukti T-35 berupa fotokopi sesuai asli berupa Surat Teguran ke 1 (satu) Nomor:470/31/2020 tanggal 07 April 2020 atas nama Sanjani Lubis Sekretaris Desa ;
36. Bukti T-36 berupa fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
37. Bukti T-37 berupa fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang susunan, Organisasi, dan tata kerja Pemerintah Desa dan teknis Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
38. Bukti T-38 berupa fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang perubahan Kedua atas peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan teknis pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
39. Bukti T-39 berupa: fotokopi dari Foto-foto asli kegiatan monitoring saksi Safaruddin Siregar, SH ke Kantor Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Luhu Sumam ;

Hal. 39 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 berupa fotokopi dari Foto-foto asli kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Batang Lubu Sutam kepada Perangkat Desa/Penggugat ;
41. Bukti T-41 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor:141/192/KPTS/2021 tanggal 19 November 2021 atas nama Afrida Astuti Lubis untuk menjadi Sekretaris Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
42. Bukti T-41a berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor : 470/42/KD/XI/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Piqih Lubis sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
43. Bukti T-41b berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor : 141/192/KPTS/2021 tanggal 19 November 2021 atas nama Najamuddin Nasution untuk menjadi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;
44. Bukti T-41c berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor : 141/142/KPTS/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Edi Kurnia untuk menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas (Bukti T- 41 c);
45. Bukti T-41d berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor : 141/142/KPTS/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Sakti Raja Lubis untuk menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas;
46. Bukti T-41e berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Perangkat Desa Pagaran Dolok yang baru Nomor:141/142/KPTS/2021 tanggal 01 November 2021 atas nama Idi Amin Lubis untuk menjadi Kepala Seksi Pelayanan Umum Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang Saksi dari Penggugat yaitu :

1. ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 40 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat dan Kepala Desa Pagaran Dolok tidak ada kecocokan;
- Bahwa ada surat teguran untuk Para Penggugat bulan April tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi Pemilihan Kepala Desa dilakukan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu ada Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa ada 2 kali surat teguran yaitu Surat Teguran 1 tahun 2020 dan Surat Teguran 2 tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu surat teguran dari masyarakat Desa Pagaran Dolok;
- Bahwa Para Penggugat datang ke Kantor Kecamatan dengan alasan tentang hak-hak gaji Perangkat Desa yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari surat teguran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu program kerja Kepala Desa Pagaran Dolok;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Tergugat yaitu :

1. SAFARUDDIN SIREGAR;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yang menyiapkan Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa benar H.Rantas Lubis sebagai Kepala Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam diangkat pada tanggal 26 Desember 2019 dan aktif Tahun 2020, sedangkan Perangkat Desa Pagaran Dolok tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa Perangkat Desa tidak hadir dan tidak menjalankan tugasnya sehari-hari di Kantor Desa Pagaran Dolok ± 60 hari;
- Bahwa Para Penggugat tidak sejalan dengan Kepala Desa Pagaran Dolok;

Hal. 41 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Pagaran Dolok ada melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali yaitu teguran 1 (pertama) tanggal 07 April 2020 dan teguran ke 2 (dua) tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi atau pembinaan di Kantor Camat Batang Lubu Sutam saksi tidak hadir;
- Bahwa adanya pengajuan rekomendasi pemecatan dari Kepala Desa Pagaran Dolok kepada Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas dan camat memberikan rekomendasi pemecatan terhadap Perangkat Desa;
- Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-6 s/d T-20 adalah absensi tentang ketidakhadiran Para Penggugat dan dilaporkan ke Kantor Camat Batang Lubu Sutam;
- Bahwa setelah melakukan mediasi atau pembinaan Camat Batang Lubu Sutam untuk memantau atau memonitoring kehadiran Penggugat di Kantor Desa Pagaran Dolok pada tanggal 01 Juli 2021;

2. AHD SARMADI NASUTION;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Kepala Desa dan Para Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa Para Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya \pm 60 hari sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Kepala Desa diangkat Tahun 2019 dan dilantik Tahun 2020, sedangkan Perangkat Desa Tahun 2017;
- Bahwa di Kantor Camat Batang Lubu Sutam ada Pembinaan atau Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir bersama Camat, PPIDP dan Para Penggugat dengan hasil bahwa Para Penggugat akan bekerja lagi seperti biasa di Kantor Kepala Desa Pagaran Dolok;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat pada waktu dilakukan mediasi/pembinaan tersebut berjanji akan bekerja seperti biasa di Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022;

Hal. 42 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok (Vide Bukti T-1 dan P-8)
 2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok; (vide bukti T-2 dan P-9)
 3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok (vide bukti T-2 dan P-10);
 4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang
- Hal. 43 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok (vide bukti T-2 dan P-11);

5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok (vide bukti T-2 dan P-12);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 3 November 2021 melalui sistem Persidangan secara online (e-litigation) yang didalamnya telah memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Hal. 44 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat didalam jawabannya, ternyata eksepsi yang disampaikan didalam jawaban bukanlah menyangkut materi eksepsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sudah menyangkut tentang pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudah sepatutnya diabaikan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada eksepsi, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;
2. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

ad. 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI No. 6 Tahun 2018);

Hal. 45 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1). Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2). Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;
- 3). Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama **Sanjani Lubis, Yusri Amri Hasibuan, Idi Amin Lubis, Ahmad Goslan Lubis, dan Ashari Lubis**

Hal. 46 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan **Kepala Desa Pagaran Dolok** Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur subjek hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Hal. 47 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan;
- Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaran Dolok Kecamatan Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas;
- Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
- Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada yang namanya tertera dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 junctis Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa a

Hal. 48 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a keberatan; dan
- b banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Hal. 49 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Suratnya tertanggal 23 agustus 2021 (vide bukti P-13);
- Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat, dan gugatan Penggugat ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 September 2021 (vide gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif

Hal. 50 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Ad. 2. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium point d'interest point d'action yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan baru Para Penggugat dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU no.9 tahun 2004 tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 UU no.9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan

Hal. 51 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan yang telah dirugikan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya akibat hukum yang merugikan Para Penggugat dari terbitnya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa berupa :

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok;
 2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok;
 3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok;
 4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok;
 5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok;
- (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, Jo T-1 dan T-2);

Hal. 52 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat-3 atas nama Idi Amin Lubis mengirimkan Surat Pernyataan yang diterima Bagian Umum PTUN Medan pada tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokok suratnya menyatakan mencabut gugatan dan obyek sengketa ke-3 yaitu : Surat Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok dari sengketa nomor 96/G/2021/PTUN.MDN, dan berdasarkan Bukti Surat Tergugat pada bukti T-41E disebutkan dalam surat tersebut : Petikan Keputusan Kepala Desa PagaranDolok nomor :141/142/KPTS/2021 Tentang Pengangkatan Idi Amin Lubis dalam jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Umum Desa PagaranDolok kecamatan BatangLubuSutam Kabupaten PadangLawas, dengan demikian Penggugat 3 atas nama Idi Amin Lubis dan juga obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa PagaranDolok nomor: 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 JULI 2021 TENTANG Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 1 Atas Nama IDI AMIN LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Pagaran Dolok (vide bukti P-10 dan T-2) sudah tidak memiliki hubungan hukum atas sengketa tata usaha negara di perkara dengan nomor register :96/G/2021/PTUN.MDN in casu, Dengan demikian subyek hukum dalam gugatan ini hanya sebagai Para Penggugat adalah **Sanjani Lubis, Yusri Amri Hasibuan, Ahmad Goslan Lubis, dan Ashari Lubis(Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4 dan Penggugat 5)** melawan Kepala Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas (sebagai Tergugat) dan yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagaran Dolok (vide bukti P-8, P-9, P-11, dan P-12 serta Bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa dengan dihapusnya subyek hukum Penggugat 3 Idi Amin Lubis dalam sengketa ini, maka obyek sengketa juga mengalami perubahan sebagai berikut :

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/65/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang

Hal. 53 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok(vide bukti P-8 dan T-1)
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok (vide bukti P-9 dan T—2);
 3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok (vide bukti P-11 dan T-2) ;
 4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGARAN DOLOK Nomor: 141/66/KPTS/2021, TANGGAL 26 JULI 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok (vide bukti P-12 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diatas, selain Penggugat 3 atas nama Idi Amin Lubis, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbitnya objek sengketa (vide bukti P-8, P-9, P-11, dan P-12 serta Bukti T-1 dan T-2) telah menimbulkan akibat hukum hilangnya hak dan kedudukan Para Penggugat(Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4 dan Penggugat 5) sebagai Sekretaris Desa Pagaran Dolok, Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok, Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok, sehingga dengan adanya kerugian tersebut, maka Para Penggugat (**Sanjani Lubis, Yusri Amri Hasibuan, Ahmad Goslan Lubis, dan Ashari Lubis**) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Hal. 54 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018, berbunyi:

"Pasal 5 :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat dan atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021 (Vide Bukti T-1, T-2 Jo P-8, P-9, P-11, dan P-12);

Hal. 55 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, diketahui bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 23 Agustus 2021 namun tidak ada bukti yang menunjukkan kapan keberatan diterima Tergugat, dan keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 september 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat dan atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Medan telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi dari Para Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat atas nama Sanjani Lubis diangkat dengan Jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/38/Kpts/2017 tanggal 05 Mei 2017 (vide bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat atas nama Yusril Amri Hasibuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/52/Kpts/2017 tanggal 12 Mei 2017 diangkat sebagai Jabatan Kepala Seksi Pelayanan (vide Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat atas nama Ahmad Goslan Lubis berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok nomor : 141/50/KPTS/2017 Tanggal 12 Mei 2017 atas nama Ashari Lubis dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (vide Bukti P-4)
4. Bahwa Penggugat atas nama Anshari Lubis berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/49/2017 tanggal 12 Mei 2017 dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan (vide bukti P-5);
5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran 1 kepada Penggugat dengan surat nomor 470/31/2020 tanggal 7 april 2020 atas nama Ashari Lubis (vide bukti T-32);
6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran 1 kepada Penggugat dengan surat nomor 470/31/2020 tanggal 7 april 2020 atas nama Ahmad Goslan Lubis (vide bukti T-33);
7. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran 1 kepada Penggugat dengan surat nomor 470/31/2020 tanggal 7 april 2020 atas nama Yusril Amril Hasibuan (vide bukti T-34)
8. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran 1 kepada Penggugat dengan surat nomor 470/31/2020 tanggal 7 april 2020 atas nama Sanjani Lubis (vide bukti T-35)
9. Bahwa Tergugat memberikan Surat Teguran ke-1(kesatu) kepada Para Penggugat (vide Bukti Surat , T-32, T-33, T-34, dan T-35 adalah tanggal 7 April 2020) ;
10. Dan sampai sebelum dikeluarkannya Surat teguran ke-2(kedua) bulan Mei 2021(vide bukti T-22, T-23, T-24, dan T-25) baik Pembuktian Hal. 57 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penggugat dan Tergugat maupun saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak ada fakta-fakta yang membuktikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa yang dilakukan Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Pagaran Dolok, serta setelah pemberian teguran 1(kesatu) tersebut sampai di akhir tahun 2020 tersebut tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya “suatu tindak pidana yang dilakukan Para Penggugat sehingga fakta hukum menunjukkan tidak ada Keputusan Kepala Desa yang dikeluarkan untuk Pemberhentian Sementara maupun Pemberhentian tetap ditujukan kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ;

11. Bahwa fakta membuktikan Para Penggugat telah tidak masuk kerja di Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam sejak 3 Mei 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 fakta menunjukkan bahwa Para Penggugat selama lebih dari 60(enam puluh) hari tidak masuk kantor atau tidak masuk kerja (Vide bukti Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, , T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20) ;
12. Bahwa akibat Penggugat tidak masuk kerja pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021 Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran ke-2(kedua) kepada Para Penggugat (vide bukti T-22, T-23, T-24, dan T-25);
13. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Pagaran Dolok nomor 140/s6/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditujukan kepada Camat Batang Lubu Sutam perihal Laporan Kinerja Perangkat Desa Pagaran Dolok menjelaskan Perangkat Desa Pagaran Dolok,(Para Penggugat) antara lain : 1.Tidak pernah hadir selama bulan Mei sampai bulan Juli dan seterusnya (Bukti T-5)
14. Bahwa selanjutnya tanggal 15 Juli 2021 Kepala Desa Pagaran Dolok mengirim surat nomor: 140/61/2021 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok kepada Camat Batang LubuSutam (vide bukti T-4)
15. Bahwa selanjutnya Camat Batang Lubu Sutam dengan surat nomor 140/214/2021 tanggal 21 Juli 2021 mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam yang ditujukan kepada Para Penggugat sebagai Perangkat desa Desa Pagaran Dolok (vide bukti T-3) ;

Hal. 58 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat 1 telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/65/KPTS/2021 Tanggal 26 juli 2021 Tentang Pemberhentian Sanjani Lubis sebagai Sekretaris desa Desa Pagaran Dolok (vide Bukti P-8 dan T-1);
17. Bahwa Penggugat 2 telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 juli 2021 Tentang Pemberhentian Yusril Amri Hasibuan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok (vide Bukti P-9 dan T-2);
18. Bahwa Penggugat 4 telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 juli 2021 Tentang Pemberhentian Ahmad Goslan Lubis sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pagaran Dolok (vide Bukti P-11 dan T-2);
19. Bahwa Penggugat 5 telah diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/66/KPTS/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Ashari Lubis sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok (vide Bukti P-12 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim inti permasalahan hukum dalam persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;

Hal. 59 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, menyebutkan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.” Perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 terdiri atas a. sekretariat desa; b.pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4,dan P-5 adalah benar faktanya Para Penggugat adalah pernah menjabat sebagai Perangkat Desa PagaranDolok Kecamatan BatangLubuSutam;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagai Kepala Desa Pagaran Dolok terkait dengan pemberhentian Para Penggugat (Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 4) sebagai

Hal. 60 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



perangkat desa di desa Pagaran Dolok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik secara Wilayah, Waktu maupun cakupan Materi, Tergugat terbukti berwenang untuk menerbitkan objek sengketa sehingga tidak terdapat cacat kewenangan ;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.”

Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur selanjutnya adalah terkait Pemberhentian Perangkat Desa di wilayah hukum pemerintah kabupaten PadangLawas Kepala Desa PagaranDolok (Tergugat) memerlukan adanya Rekomendasi Camat berupa Persetujuan untuk Pemberian atau tidak yang selengkapya tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42 ayat (3) : Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat ;

Pasal 42 ayat(4) : Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ;

Hal. 61 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat sebagai Perangkat Desa PagaranDolok tidak masuk kerja selama lebih 60(enam puluh) hari, maka Selanjutnya Tergugat selaku Kepala Desa PagaranDolok menerbitkan surat-surat antara lain :

1. Surat Kades PagaranDolok nomor :140/s6/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Laporan Kinerja Perangkat Desa yang salah satunya menyebutkan Perangkat desa Pagarandolok tidak dapat melaksanakan tugasnya masing-masing : tidak pernah hadir selama Bulan Mei sampai Bulan Juli 2021 ditujukan kepada Camat BatangLubuSutam (Vide Bukti T-5)
2. Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa PagaranDolok nomor : 140/61/2021 tanggal 15 Juli 2021 ditujukan kepada Camat BatangLubuSutam untuk dimohonkan pemberian persetujuan Rekomendasi Pemberhentian Para Penggugat sebagai Para Perangkat Desa PagaranDolok Kecamatan BatangLubuSutam (Vide Bukti T-4)

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti prosedural/Formal terkait tahap Tergugat telah mengirim Surat Permohonan untuk meminta Rekomendasi atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa PagaranDolok telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (3) dan (4);

Menimbang, bahwa setelah permohonan Kepala Desa PagaranDolok untuk memohon Rekomendasi atas pemberhentian Perangkat Desa PagaranDolok (in casu Para Penggugat) maka mekanisme atau prosedur selanjutnya adalah tertuang dalam pasal 42 ayat 5, 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42 ayat (5) : Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal roses pemberhentian Perangkat Desa apabila sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 42 ayat(6) : Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi ;

Pasal 42 ayat (7) : Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Hal. 62 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti pula Tergugat selaku Kepala Desa Pagaran Dolok telah mengirimkan Surat Permohonan untuk Rekomendasi Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa PagaranDolok, dan kemudian Camat BatangLubuSutam Kabupaten PadangLawas menerbitkan surat jawaban yaitu tertuang dalam :

- Surat Rekomendasi Camat BatangLubuSutam nomor 140/214/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa PagaranDolok Kecamatan BatangLubuSutam Kabupaten PadangLawas yang pada sustansi suratnya menyetujui/memberikan Rekomendasi Pemberhentian PerangkatDesa Pagaran Dolok Kecamatan Batang Lubu Sutam (in casu Para Penggugat ((Vide Bukti T-3)

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti prosedural/Formal terkait tahap Pemberian Rekomendasi atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa PagaranDolok telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Permohonan Kepala Desa PagaranDolok (Tergugat) untuk memohon rekomendasi pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa PagaranDolok telah benar dan mendapat persetujuan Rekomendasi dari Camat BatangLubuSutam, Maka procedural/formal hal ini telah sesuai ketentuan pasal 42 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Bupati PadangLawas No.10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa Pagaran Dolok (Tergugat) telah mendapatkan persetujuan/atau Rekomendasi dari Camat BatangLubuSutam sebagaimana tertuang dalam Bukti T-3 tersebut, dan tahap prosedural/formal selanjutnya adalah dalam Pasal 42 ayat (8) berbunyi : Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa serta menyampaikan keputusan tersebut kepada Camat paling lambat 14(empat belas) hari setelah ditetapkan,dan fakta membuktikan berdasarkan persetujuan rekomendasi Camat Batang Lubu Sutam tersebut, Maka Kepala Desa Pagaran Dolok menerbitkan obyek sengketa berupa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa PagaranDolok Kecamatan Batang Lubu Sutam,(Vide Bukti T-1 ,T-2 dan P-8, P-9, P-11, P-12) sehingga secara Prosedural/Formal tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pagaran Dolok dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 42 Peraturan Bupati Padang Lawas no.10 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hal. 63 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PadangLawas nomor 21 tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dan teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberian Teguran tertulis oleh Kepala Desa kepada Perangkat desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat desa di Kabupaten Padang Lawas, diatur di ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Padang Lawas No.10 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas nomor 21 tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dan teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

Pasal 39 :

- Ayat (1). Dalam hal Perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa ;
- (2). Teguran sebagaimana ayat 1, dilakukan 1(satu) kali ;
- (3). Dalam hal perangkat desa melakukan tindak pidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis,

Dan hal ini sudah dilakukan Pemberian teguran tertulis kepada Para Penggugat sebagaimana sudah dilakukan Teguran tertulis kepada Penggugat 1, 2, 4, dan 5 (vide bukti T-22, T-23, T-24 dan T-25) setelah Para Penggugat tidak masuk kerja selama lebih dari 60(enam puluh) hari kerja, terbukti faktanya dilakukan teguran 1(satu) kali di tahun 2021, sehingga prosedur pemberian teguran oleh Tergugat tersebut telah memenuhi prosedur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas No.10 tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas No 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan desa dan Teknis Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak masuk kerja selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, dan hal tersebut mengakibatkan tidak dapat berjalannya roda Pemerintahan Desa Pagaran Dolok dengan baik, Maka Tergugat dan mempedomani ketentuan Pasal 24 Undang-undang No.6 tahun 2014

Hal. 64 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa yang menyebutkan mengenai Penyelenggaraan Pemerintah Desa dikenal beberapa asas yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa termasuk Perangkat desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, disebutkan :

Pasal 24 :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;

dan demi untuk kelancaran pembangunan Pemerintahan Desa dan untuk kepentingan umum Pemerintah Desa Pagarandolok mempedomani juga pasal 49 PP no. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diatas, sehingga Tergugat segera mengirimkan Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat Batang Lubu Sutam untuk memohon persetujuan atas Pemberhentian Para Penggugat(Penggugat 1, 2, 4 dan 5) sebagai Perangkat Desa Pagarandolok (Vide bukti T-4) dengan demikian hal ini tidaklah melanggar prosedur perundang-undangan dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pagarandolok Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara procedural terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari aspek substansinya apakah penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Padang Lawas nomor 21 tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dan teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur tentang Larangan yang harus diterapkan oleh Perangkat Desa Desa Pagarandolok Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas tertuang dalam pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 38 :

Perangkat Desa dilarang :

Hal. 65 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu ;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas kewajiban dan atau haknya;
- d. Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa ;
- f. Melakukan Tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. Melakukan Kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- h. Menjadi pengurus partai politik ;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Anggota BPD, Anggota DPR-RI, DPRD-Propinsi, DPRD-Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
- k. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. Meninggalkan tugas selama 60(enam puluh) hari kerja berturut-turut ataupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sengketa ini berlangsung, yaitu Para Penggugat terbukti secara substansi telah melanggar Larangan sebagai Perangkat desa di wilayah Pemda Kabupaten Padang Lawas yaitu melanggar ketentuan pasal 38 huruf L dan M Peraturan Bupati Padang Lawas No.21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 38 huruf l : melanggar sumpah/janji jabatan ;

Hal. 66 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf m : meninggalkan tugas selama 60(enam puluh) hari kerja berturut-turut ataupun tidak berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; (sejak 3 Mei 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 (fakta menunjukkan bahwa Para Penggugat selama **lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak masuk kerja** (Vide bukti Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20)

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Para Penggugat secara substansi juga telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Padang Lawas No.10 tahun 2020,dimana Pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat 1, 2 dan 4 tersebut telah memenuhi hampir keseluruhan kriteria dalam ayat 2 huruf b, c, d, e, dan f sebagai berikut :

Pasal 42 Ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f, Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan (hal ini disebabkan Para Penggugat terbukti faktanya sudah melebihi yang disyaratkan untuk tidak masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, maka Para Penggugat sudah memenuhi kriteria ini.;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa (oleh karena terbukti tidak masuk kerja lebih dari 60 hari kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka sehingga Para Penggugat terbukti melanggar akan tugas dan kewajibannya sehingga Para Penggugat terbukti tidak lagi layak dan patut memenuhi syarat sebagai Perangkat desa maka termasuk memenuhi kriteria ini) ;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan (oleh karena terbukti tidak masuk kerja lebih dari 60 hari kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka sudah terbukti Para Penggugat sudah melanggar sumpah/janji jabatannya sehingga pula Para Penggugat telah memenuhi kriteria ini);
- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat desa (terbukti fakta dan memenuhi kriteria ini);

Hal. 67 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 (terbukti fakta Para Penggugat (Penggugat 1, 2 ,4 dan 5) telah melanggar larangan sebagaimana ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Padang Lawas No.21 tahun 2016 (vide Bukti T-37 dan T-38), sehingga secara substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-undang Desa, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa, dan juga menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat baik secara prosedur maupun substansial;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat baik secara prosedur maupun substansi maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang dimohonkan Para Penggugat untuk Penundaan atas terbitnya ke-4(keempat) obyek sengketa, menurut Majelis Hakim terbukti secara fakta hukum tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang no.5 Tahun 1986 Bis Undang-undang No.51 Tahun 2009, dan pula sudah sangat irrelevant secara hukum untuk dapat dilakukan Penundaan atas ke-4(keempat) obyek sengketa, sebagaimana juga fakta hukum membuktikan sudah terdapat pengganti Para Penggugat(Penggugat 1, 2, 4, dan 5) sebagai Perangkat Desa PagaranDolok (vide bukti T-41, T-41A, T-41B, T-41C, T-41D, dan T-41E) Dengan demikian terhadap permohonan Para Penggugat untuk melakukan Penundaan atas ke-4(keempat) obyek sengketa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa terbukti diterbitkan oleh Tergugat baik secara kewenangan, prosedur maupun

Hal. 68 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 dan 42 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-undang no.5 tahun 1986 Bis Undang-undang no.51 tahun 2009 serta Undang-undang no.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat ternyata secara prosedural dan/atau substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, kepada pihak Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu *Dissenting Opinion*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat

Hal. 69 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda atas ke-4 (keempat) obyek sengketa berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor: 141/65/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Atas Nama SANJANI LUBIS dari jabatan Sekretaris Desa Pagaran Dolok(vide bukti T-1, P-8)
 2. Surat Kepala Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 5 Atas Nama YUSRIL AMRI HASIBUAN Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagaran Dolok(vide bukti T-2 dan P-9);
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor : 141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab.

Hal. 70 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 3 Atas Nama AHAMAD
GOSLAN LUBIS Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Pagaran Dolok (vide bukti T-2 dan P-11);

4. Surat Keputusan Kepala Desa Pagaran Dolok Nomor :
141/66/KPTS/2021, Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Pagaran Dolok, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab.
Padang Lawas Beserta Lampirannya Nomor: 2 Atas Nama ASHARI
LUBIS Dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pagaran Dolok(
vide bukti T-2 dan P-12);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.594.600,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Jumat** tanggal **21 Januari 2022**, oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA, SH.**, dan **SYAFAAT, S.H.,M.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **TIARMA SARAGIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

JOSIANO LEO HALIWELA, SH.

ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TIARMA SARAGIH,S.H.

Hal. 71 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUN-Mdn



Perincian biaya perkara Nomor : 96/G/2021/PTUN.MDN. :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 425.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 99.600,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP surat panggilan pertama Para Pihak.....	<u>Rp. 20.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 594.600,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)